



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR :181/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION*
(OSCE) PRE KOMPRE FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE 20 AGUSTUS TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian OSCE keterampilan klinik dasar;
b. bahwa ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) keterampilan klinik dasar yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2018 perlu mengangkat Pasien Standar yang berasal dari luar Undip dalam pelaksanaan ujian;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRE FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 20 AGUSTUS TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 20 Agustus Tahun 2018 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 28 September 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 September 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Program Studi Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 181/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2018
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED
 CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRES
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO PERIODE 20 AGUSTUS TAHUN 2018.

DAFTAR NAMA PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PRE KOMPRES
 Tanggal 20 Agustus 2018

NO	NAMA PASIEN	GOL
1	Renita	Swasta
2	Audiyah	Swasta
3	Viginia G	Swasta
4	Dea	Swasta
5	Kiky A	Swasta
6	Dita	Swasta
7	Nabella	Swasta
8	Cicik	Swasta
9	Nurul	Swasta
10	Fani	Swasta
11	Nafisah	Swasta
12	Bagaskara	Swasta
13	Ardhi	Swasta
14	Faiz	Swasta
15	Fiker	Swasta
16	Enjang	Swasta
17	Dian	Swasta
18	Kudev	Swasta

19	Jendri	Swasta
20	Reinaldo	Swasta
21	Rini	Swasta
22	Novi	Swasta
23	Nana	Swasta
24	Adit	Swasta
25	Agung	Swasta
26	Icha	Swasta

Semarang, 25 September 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001